

# Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum Investasi

*by* Prayudi Budi Utomo

---

**Submission date:** 12-Mar-2024 03:01PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2318449267

**File name:** Cek\_Turnitin\_ORI\_-\_Prayudi\_Budi\_Utomo.docx (87.15K)

**Word count:** 10805

**Character count:** 73983

## **Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum Investasi**

### **Abstrak**

Regulasi investasi di Indonesia penting untuk meningkatkan investasi dan peluang usaha. Namun, masalah tumpang tindih antara regulasi dan pelaksanaan perizinan di lapangan perlu diperbaiki. Manajemen birokrasi juga harus diperhatikan karena pelaksanaannya masih kurang efektif. Perbaikan regulasi investasi dan penanaman modal, serta peningkatan efisiensi pelaksanaannya, dapat membantu meningkatkan investasi dan peluang usaha di Indonesia. Dua masalah utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya perikanan dan kurangnya sistem pengelolaan dan penegakan hukum yang kuat. Sistem pemerintahan pusat dan daerah, program kerja, dan organisasi juga tidak memenuhi syarat untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis melalui reformasi kebijakan, penguatan sistem regulasi, penyederhanaan proses impor, dan investasi dalam infrastruktur. Dialog dan konsultasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menyelaraskan regulasi yang diperlukan dan mempermudah proses berusaha. Langkah-langkah ini dapat mendukung pertumbuhan industri hulu-hilir dan ekspor perikanan, serta menarik investasi ke sektor tersebut. Konsep pembentukan regulasi investasi hasil perikanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mendukung investasi pada sektor perikanan untuk mengimbangi kebutuhan mengatur impor hasil perikanan demi keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci :** Dampak Regulasi, Importasi Hasil Perikanan, Hukum Investasi.

### **Abstract**

*Investment regulation in Indonesia is crucial for boosting investment and business opportunities. However, the issue of overlapping regulations and implementation of permits in the field needs to be addressed. Bureaucratic management also needs attention as its implementation is still ineffective. Improving investment regulations and capital investment and enhancing their implementation efficiency can help increase investment and business opportunities in Indonesia. Two main problems in managing fisheries resources in Indonesia are economic policies that promote the exploitation of fisheries resources and a lack of strong management and law enforcement systems. Central and regional government systems, work programs, and organizations also do not meet the requirements for implementing sustainable development. This research uses a normative juridical research method by examining primary legal materials such as theories, concepts, legal principles, and relevant regulations. The government can improve the business environment through policy reforms, strengthening regulatory systems, streamlining import processes, and investing in infrastructure. Dialogue and consultation between the government, industry, and other stakeholders can help align necessary regulations and facilitate business processes. These steps can support the growth of upstream and downstream industries and fishery exports and attract investment to the*

sector. The concept of forming regulations for fishery investment should align with investment law principles to create an attractive business environment for investors. The government also needs to create regulations that support investment in the fisheries sector to balance the need to regulate fishery imports for resource sustainability and economic growth.

**Keywords :** *Impact of Regulations, Importation of Fishery Products, Investment Law.*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dalam bentuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dari segi cara produksi, perikanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari mencapai sekitar 67 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sekitar 9,3 juta ton per tahun, sedangkan perikanan tangkap di perairan darat seperti danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun, total sekitar 10,2 juta ton per tahun. Sementara itu, potensi perikanan budidaya mencapai 56,8 juta ton per tahun, termasuk budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (tambak), dan budidaya perairan tawar (Pratama et al., 2022).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 mengatur pembagian Perairan laut Indonesia menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Setiap WPPNRI memiliki karakteristik ekosistem perikanan yang berbeda, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam hal spesies ikan, peralatan penangkapan ikan, habitat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap WPPNRI (Aprianti et al., 2020)

Di Indonesia, investasi berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Selama semester I-2023, investasi asing mendominasi realisasi investasi, mengalami peningkatan sebesar 16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Pascadinianti & Margono, 2024). Para pemilik modal dan investor cenderung memilih untuk berinvestasi di negara yang menawarkan kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha (Harjono, 2012).

Menurut kaidah hukum investasi, peraturan impor komoditas perikanan dapat memengaruhi kemudahan usaha (*ease of doing business*), atau kemudahan bisnis, melalui berbagai aspek, seperti prosedur impor, biaya, dan kejelasan dan kepastian hukum. Peraturan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kemudahan usaha, sementara peraturan yang rumit dan tidak jelas dapat menghambatnya. Salah satu contoh peraturan terkait impor komoditas perikanan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.<sup>1</sup> Selain itu, kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas akan meningkatkan diversifikasi ekspor dan

<sup>1</sup> Lihat, Permendag No. 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan.

meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk rencana untuk ekspansi dan investasi bisnis Indonesia di luar negeri.<sup>2</sup> Namun, untuk memfasilitasi usaha, peraturan impor komoditas perikanan harus diatur dengan jelas dan mudah dipahami serta memperhatikan kaidah hukum investasi. Ini dapat menciptakan kepastian hukum dan memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor perikanan.

Selama periode tahun 2020-2022, produksi ikan nasional, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1% per tahun. Pada tahun 2020, produksi mencapai 21,8 juta ton, dan meningkat menjadi 22,2 juta ton pada tahun 2022.<sup>3</sup> Harapannya, produksi perikanan budidaya terus meningkat, dengan target nilai produksi mencapai 250 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berupaya untuk memastikan pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan dengan membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. (Mursit et al., 2022).

Permasalahan muncul pada industri pengolahan perikanan domestik Indonesia mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan sebagai akibat dari banyaknya investasi asing bidang perikanan (penangkapan ikan) di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan perikanan Indonesia kehilangan uang, dan beberapa pabrik pengolahan ikan gulung tikar. Menurut Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, di Jawa Timur semula Dulu ada tujuh industri pengalengan ikan tuna, namun sekarang hanya tinggal tiga. Di Sulawesi Utara, sebelumnya terdapat empat industri pengalengan ikan tuna, tetapi sekarang hanya 2 (dua) setelah investor dari Filipina mengambil alih mereka. Di Bali hanya ada satu fasilitas, yang sebelumnya memiliki dua fasilitas pengalengan ikan tuna. Di Medan dan Lampung, tiga fasilitas pengolahan ikan telah ditutup (Ramlan, 2019).

Meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dapat terganggu jika hasil perikanan diimpor tidak sesuai dengan hukum investasi. Pemilik modal dan investor selalu lebih suka berinvestasi di negara yang menawarkan kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha (Harjono, 2012). Sebagai akibatnya, regulasi hukum yang dapat menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan bagi investor (Hernawati & Suroso, 2020) menjadi sangat penting. Kemajuan industri perikanan Indonesia menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Beberapa di antaranya adalah tata cara yang tidak jelas, kurangnya modal, luas lahan tambak yang terbatas, dan peraturan yang tidak jelas. Dalam perdagangan internasional, negara sering melindungi kepentingan nasionalnya melalui regulasi dan kebijakan (Marlina & Nizmi, n.d.). Oleh karena itu, untuk memfasilitasi investasi di Indonesia, peraturan perizinan harus dianalisis dan dievaluasi (Nasional & Nasional, n.d.).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal, dengan pemerintah memberikan tanggung jawab penuh kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut. Undang-Undang

<sup>2</sup> Kementerian Perdagangan, *Rencana Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2020, hlm. 10.

<sup>3</sup> Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, h. 67.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menekankan pentingnya mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan juga melibatkan aspek teknis seperti pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, serta implementasi dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan perikanan.

Indonesia harus melakukan impor ikan karena ketersediaan ikan dari produksi dalam negeri berfluktuasi, dipengaruhi oleh dinamika musim ikan dan kondisi cuaca. Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal PDSPKP, impor hasil perikanan Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 5% per tahun selama periode 2017-2023, dari 289.557 ton pada tahun 2017 menjadi 366.773 ton pada tahun 2023.

Regulasi seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan mengatur impor ikan di Indonesia. Dengan mengatur impor ikan, pemerintah Indonesia berusaha menjaga keberlanjutan usaha di sektor hulu dan hilir perikanan. Impor ikan diperlukan untuk mengurangi kelangkaan sumber daya ikan dan memastikan pasokan ikan yang memadai bagi industri pengolahan dan konsumsi masyarakat. Diharapkan bahwa impor hasil perikanan yang terkendali dapat mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan dampak regulasi impor hasil perikanan terhadap investasi berdasarkan perspektif hukum investasi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Studi ini menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat para ahli. Populasi dalam penelitian ini adalah semua regulasi terkait impor hasil perikanan, sedangkan sampelnya adalah regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap investasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan melalui metode analisis normatif kualitatif.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman terhadap dampak regulasi impor hasil perikanan terhadap investasi di Indonesia. Studi lain yang relevan dengan topik ini, seperti penelitian Nurohmah tentang perlindungan hukum bagi pengusaha perikanan pada pelelangan ikan hasil tangkapan kapal, menyoroti kurangnya perlindungan hukum terhadap pengusaha perikanan terkait harga lelang ikan sitaan. Penelitian Kusnowibowo tentang perlindungan hukum terhadap investasi langsung asing menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi impor hasil perikanan dan dampaknya terhadap investasi di Indonesia. Melalui pendekatan analitis deskriptif, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci tentang regulasi terkait impor hasil

perikanan, hubungannya dengan investasi, dan bagaimana regulasi tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung investasi yang lebih baik di sektor perikanan.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum Investasi Indonesia

#### Sistem Tata Kelola Industri Perikanan Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

<sup>74</sup> Kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan yang dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah pada periode 2019-2024 berpotensi menyebabkan ketidakadilan sosial dan krisis ekologi, termasuk kerusakan ekosistem laut. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama periode kedua, Indonesia tidak lagi memiliki tujuan untuk menjadi pusat maritim dunia. Selain itu, *Omnibus Law* meminta peningkatan investasi dengan mengabaikan perlindungan daya dukung ekosistem dan kebutuhan masyarakat marjinal di sektor perikanan dan kelautan (Iswardhana et al., 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, stok perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi dan ditangkap secara berlebihan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), mengakibatkan ketersediaan sumber daya ikan menurun. Faktor-faktor seperti reklamasi, alih fungsi lahan, dan penambangan pasir menjadi penyebab kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Dampaknya sangat besar bagi nelayan skala kecil.

<sup>3</sup> Pemerintah perlu membuat pengelolaan ruang pesisir dan laut yang berbasis pada daya dukung lingkungan dan kesejahteraan nelayan kecil. Untuk itu, pemerintah harus memberikan prioritas pada zonasi perairan pesisir dan pantai 0 hingga 4 mil laut sebagai ruang bagi masyarakat adat pesisir, nelayan tradisional, dan nelayan kecil. Selain itu, ekspansi industri ekstraktif baru seperti pertambangan harus dilarang di wilayah tersebut. Penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU fishing) menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi kapal skala besar dan industri dalam negeri yang menggunakan alat tangkap merusak. Untuk itu, penegakan hukum harus diperkuat dan pelaku industri perikanan harus diberi pemahaman yang lebih baik. (Siombo, 2013).

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta memperluas lapangan kerja dan ekspor, penting untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Hal ini berarti pembangunan dan operasi perikanan di Indonesia harus mematuhi standar perikanan berkelanjutan. Konsep ini diperkuat oleh Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab yang disusun oleh Organisasi Perikanan Dunia pada tahun 1995 untuk mempromosikan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemeliharaan sumber daya dan ekosistem yang sehat merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam aktivitas perikanan. Namun, masalah utama yang dihadapi sektor perikanan nasional meliputi sistem pengelolaan perikanan yang lemah, penegakan

hukum yang kurang efektif, dan tantangan dari pelaku usaha perikanan. Masalah sistem pengelolaan perikanan yang tidak memadai, baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya, menjadi hambatan utama dalam perkembangan sektor perikanan Indonesia. (Ririhena, 2022).

Pembangunan perikanan telah berkembang dari paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi), dan kembali lagi ke paradigma sosial/komunitas. Meskipun demikian, ketiga paradigma tersebut tetap relevan dalam konteks pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dan setiap paradigma harus memperhatikan elemen-elemen tersebut (Fauzi, 2005). Hal ini berarti kebijakan yang berfokus pada satu aspek keberlanjutan saja dapat mengurangi keberlanjutan sistem secara keseluruhan. (Maarif et al., n.d.).

Aspek ekologi, ekonomi, teknologi, sosiologi, dan etika menjadi bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan perikanan. Secara lebih rinci, aspek ekologi mencakup hal-hal seperti tingkat eksploitasi, keragaman rekrutmen, perubahan ukuran tangkap, hasil tangkapan sampingan, dan produktivitas primer. Sementara itu, aspek ekonomi mencakup kontribusi perikanan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, sifat kepemilikan, tingkat subsidi, dan pendapatan alternatif. Di sisi sosial, pertumbuhan komunitas, status konflik, tingkat pendidikan, dan kesadaran lingkungan memainkan peran penting dalam konteks keberlanjutan perikanan. Selanjutnya, aspek teknologi termasuk dalam hal seperti lama perjalanan, tempat pendaratan, selektifitas alat, penggunaan rumpon (*Fish Aggregating Devices/FADs*), ukuran kapal, dan efek alat tangkap. Terakhir, aspek etika mencakup hal-hal seperti kesetaraan, penangkapan ikan ilegal, pengurangan habitat dan ekosistem, serta sikap terhadap limbah dan tangkapan. Semua aspek ini harus dipertimbangkan secara holistik untuk memastikan keberlanjutan perikanan. (Parmawati et al., 2022).

Pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia belum optimal karena kekhawatiran akan menurunnya kemampuan lingkungan perairan dalam mendukung ketersediaan sumber daya ikan. Pendekatan efektif diperlukan melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan menjaga kelestarian sumber daya serta kesehatan ekosistem. Namun, sektor perikanan nasional masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait dengan sistem pengelolaan yang lemah, kurangnya penegakan hukum, dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan. Sistem pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya juga mengalami tantangan strategis.

### **Industri Hasil Perikanan**

Industri perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan dapat menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pengolahan hasil perikanan merupakan proses mengubah bahan hasil perikanan menjadi produk dengan nilai tambah atau ekonomi yang lebih tinggi. Proses ini dapat melibatkan berbagai metode fisik, kimia, biologis, atau kombinasi dari keduanya. Namun, untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan yang maksimal, industri perikanan Indonesia perlu menghadapi sejumlah tantangan dan memperkuat sektor ini melalui pendekatan kluster. Tantangan tersebut meliputi persaingan yang ketat dalam memperoleh bahan baku ikan

segar, persyaratan ekspor yang semakin ketat, serta masalah penangkapan ikan ilegal dan *overfishing*.<sup>4</sup>

Industri perikanan Indonesia menunjukkan potensi yang positif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Namun, mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam, seperti perikanan, sebagai keunggulan komparatif tidak akan cukup untuk bersaing di pasar global yang semakin bebas di masa depan. Meskipun sumber daya alam perikanan, sumber daya manusia, dan peluang pasar yang luas di pasar domestik dan internasional memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, upaya untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi yang tepat diperlukan agar keunggulan komparatif ini dapat berubah menjadi keunggulan kompetitif. Untuk meningkatkan nilai tambah, pengembangan industri memerlukan industri hilir, seperti industri pengolahan produk perikanan, yang tidak hanya bergantung pada sumber daya yang banyak.<sup>5</sup>

Pentingnya integrasi antara kelompok perikanan primer (perikanan tangkap dan budidaya) sebagai penyedia bahan baku dengan kelompok perikanan sekunder (industri pengolahan dan pengawetan ikan) sangat ditekankan. Semakin erat integrasi antara keduanya, semakin baik hasilnya. Pengembangan sektor perikanan diharapkan akan mengikuti perkembangan sektor industri pengolahan produk perikanan. Sebaliknya, kemajuan sektor primer akan mengikuti perkembangan sektor sekunder. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan utilitas dan kapasitas produksi kelompok perikanan sekunder adalah ketidakmampuan untuk mengintegrasikan kedua kelompok tersebut. Dengan kolaborasi yang baik, kedua kelompok perikanan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, industri pengolahan produk perikanan ditekankan sebagai salah satu industri yang penting. Fokus pengembangan industri ini adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambahnya, sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional dan industrialisasi perikanan dan kelautan. Karena permintaan akan diversifikasi produk meningkat, industri pengolahan perikanan menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan produk perikanan juga harus memperhatikan pasar ekspor, karena konsumsi ikan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maju.<sup>6</sup>

Ketersediaan sumber daya alam perikanan, sumber daya manusia, dan peluang pasar yang luas, baik di pasar domestik maupun internasional, membuat industri pengolahan produk perikanan menjadi sangat potensial dan strategis untuk terus berkembang di masa depan. Namun, untuk mendorong pertumbuhan industri ini diperlukan investasi yang besar karena, dalam jangka pendek, mereka akan berdampak pada permintaan agregat, meningkatkan output, dan menciptakan lapangan kerja dan dalam jangka panjang, investasi ini akan menghasilkan peningkatan output dan

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Industri Argo dan Kimia, *Roadmap Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut*, Jakarta: Departemen Perindustrian, 2009, hlm. 2.

<sup>5</sup> Tajerin, dkk, *Dampak Peningkatan Investasi Untuk Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional*, Buletin Marina Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 90.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui <sup>2</sup> pembentukan modal kapital, seperti penambahan bangunan dan peralatan mesin.<sup>7</sup>

Investasi diperlukan untuk membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan memperkuat UPI yang sudah ada. Pada tahun 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana untuk menanam modal dalam industri pengolahan produk perikanan. Meskipun demikian, informasi spesifik mengenai jumlah investasi dan perencanaan BKPM belum tersedia. Realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 282,4 triliun, dengan pertumbuhan investasi PMDN meningkat 25,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan nikel dan besi serta industri besi dan baja mendapat investasi di Indonesia.<sup>8</sup> Data menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan di Indonesia terdiri dari 636 UPI skala besar dan 36.000 UPI skala kecil dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, terdapat 718 UPI skala besar, sedangkan pada tahun 2014 hanya ada 613 UPI skala besar.

<sup>58</sup> Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, kecil, dan menengah mencapai 3,7 juta ton per tahun, atau sekitar 71% dari kapasitas terpasang sebesar 5,2 juta ton per tahun. UPI tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Aceh, NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Menurut klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), UPI mikro memiliki omzet tahunan kurang dari Rp300 juta; UPI kecil memiliki omzet antara Rp300 juta dan Rp3 miliar; UPI menengah memiliki omzet antara Rp3 miliar dan Rp50 miliar; dan UPI besar memiliki omzet melebihi Rp50 miliar. Namun, karena penurunan pasokan bahan baku, tingkat utilitas 53 UPI lokal pada bulan Juli turun menjadi 6,7% dari kapasitas terpasang tahunan sebesar 1.414 ton, menurut laporan dari Asosiasi UPI Bitung. Tiga tahun sebelumnya, tingkat utilitas masih mencapai 57,3% dari kapasitas terpasang yang sama.<sup>9</sup>

Di tengah implementasi kebijakan baru pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan investasi sektor perikanan akan meningkat 4% hingga 5% pada tahun 2022. Pada triwulan III 2021, investasi sektor perikanan tercatat sebesar Rp4,11 triliun, dengan total investasi diproyeksikan sebesar Rp6,02 triliun pada tahun 2021. Investasi dalam sektor perikanan selama lima tahun terakhir masih berfokus pada Jawa, dan tidak merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, diharapkan investasi di sektor perikanan di seluruh Indonesia akan lebih merata dengan adanya Program Penangkapan Terukur yang akan dimulai pada 2022, yang akan membatasi zona tangkapan ikan di berbagai wilayah perairan Indonesia. Investasi di subsektor perikanan budidaya menyumbang sekitar 30% dari total investasi, diikuti oleh investasi di industri pengolahan pada 27%, dan sisanya diinvestasikan dalam penangkapan dan perdagangan.<sup>10</sup>

#### **Tata Kelola dan Mekanisme Importasi Hasil Perikanan**

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 91-92.

<sup>8</sup> Kementerian Investasi/BKPM, *Investasi Indonesia Bergerak Bangkit Pasca Pandemi Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022 Mencapai Rp 282,4 Triliun*, [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), Posting: 27 April 2022.

<sup>9</sup> Sri Mas Sari, KKP: *Utilisasi Unit Pengolahan Ikan Berskala Besar Hanya 50%*, [www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com), Posting: 15 Oktober 2016.

<sup>10</sup> Antara News, *KKP Perkiraan Investasi Sektor Perikanan Naik 4-5 Persen di 2022*, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), Posting: 20 Januari 2022.

Tata kelola dan mekanisme impor hasil perikanan mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diimplementasikan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengelola impor produk perikanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa impor tersebut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan norma-norma keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin impor yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan standar keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memotong HS Code, Bea Cukai dapat memperbaiki tata kelola impor, terutama untuk produk berorientasi ekspor.<sup>11</sup>

Mekanisme impor produk perikanan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan laut. Kementerian Perikanan Budidaya menetapkan peraturan yang mencakup persyaratan dan prosedur bagi produsen pakan ikan, penanganan keluhan dan penarikan kembali pakan ikan, serta pengawasan terhadap produk pakan ikan. Dalam tata kelola ini, berbagai pihak terlibat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, produsen pakan ikan, Bea Cukai, dan organisasi lainnya.<sup>12</sup> Perundang-undangan Indonesia juga mengatur cara impor produk perikanan, seperti melalui Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha pengolahan ikan dan mewajibkan setiap bisnis dalam industri ini memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan (SIUP Bidang Pengolahan Ikan).

Pelaku usaha skala mikro dan kecil memiliki keleluasaan. Badan usaha skala kecil dan menengah, seperti persekutuan komanditer, firma, bisnis dagang, dan lain-lain., diharuskan memiliki TDU-PHP, sementara pelaku usaha perorangan diharuskan memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menetapkan bahwa lurah memiliki otoritas terakhir untuk menerbitkan izin. Perbedaan antara bisnis mikro dan kecil didasarkan pada aset atau nilai omset tahunan. Aset usaha mikro tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah dan omset tahunan tidak boleh lebih dari 300 juta rupiah. Aset usaha skala kecil tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan tidak boleh lebih dari 2,5 miliar rupiah. Aset usaha menengah tidak boleh lebih dari 10 miliar rupiah dan omset tahunan tidak boleh lebih dari 100 milyar rupiah. Namun, bisnis skala besar adalah bisnis yang memiliki lebih dari satu aset dan nilai omset.<sup>13</sup>

Karena perubahan prosedur administrasi perizinan ke arah persetujuan, mekanisme pengajuan “komitmen” muncul. Komitmen didefinisikan sebagai “pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional”, menurut Pasal 1 angka 12 Permen KKP No. 5 Tahun 2021.

Tata kelola importasi hasil perikanan tidak terlepas dari proses perizinan impor sebagai langkah pemerintah dalam melakukan pengaturan impor hasil perikanan di Indonesia. Adapun tata laksana perizinan impor selama periode tahun 2014-2023

<sup>11</sup> KPP Bea Cukai Semarang, *Perbaiki Tata Kelola Impor, Bea Cukai Potong HS Code*, [www.bcsamarang.beacukai.go.id](http://www.bcsamarang.beacukai.go.id), Posting: 31 Januari 2018.

<sup>12</sup> Nurlina, *Op.Cit.*, hlm. 2039

<sup>13</sup> Auditya Firza Saputra, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan*, [www.lexikan.id](http://www.lexikan.id), Posting: 13 Januari 2022.

50  
dilakukan melalui Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian, dari tahun 2018 hingga 2022, terjadi perubahan di mana impor hasil perikanan memerlukan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP) untuk penggunaan selain sebagai bahan baku industri, serta Rekomendasi Impor untuk bahan baku industri dan Persetujuan Impor (PI). Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh KKP, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mulai tahun 2022 hingga 2023, tata kelola impor berubah kembali dengan penggunaan Persetujuan Impor (PI) yang berdasarkan pada Neraca Komoditas (NK), yang diterbitkan oleh Kemendag, KKP (yang menetapkan Rencana Pasokan dan Rencana Kebutuhan), serta Kemenperin (yang menetapkan Rencana Kebutuhan Impor untuk bahan baku).

### Regulasi dan Strategi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan 2017-2023

#### Pengaturan Investasi Importasi Hasil Perikanan

Pembangunan ekonomi memerlukan komponen penting seperti modal, teknologi, pengetahuan, jasa, pengalaman, dan keterampilan yang berpengaruh besar. Penting untuk memastikan bahwa investasi modal asing dilakukan dengan cara yang paling efisien. Tujuannya adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi realitas melalui investasi modal, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen. Selama Indonesia belum memiliki semua ini, investasi modal asing tetap menjadi fokus utama. Ketergantungan terus-menerus pada teknologi dan keahlian asing tidak selalu merugikan keuntungan nasional, tergantung pada konteksnya.<sup>14</sup> Sektor perikanan memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia karena beberapa faktor. Potensi sumber daya perikanan yang besar masih belum sepenuhnya dimanfaatkan, begitu pula dengan bahan baku industri domestik dan protein hewani. Beberapa komoditas perikanan juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional. Selain itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat.<sup>15</sup>

64  
Perikanan melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dari praproduksi hingga pemasaran. Sebagai bagian dari bisnis, aktivitas terkait sumber daya ikan diperkirakan akan berkembang pesat karena prospek yang menguntungkan.<sup>16</sup> Permintaan produk perikanan telah meningkat secara signifikan selama tiga puluh tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 1,5% per tahun hingga 2020. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keuntungan yang jelas dalam hal ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wewenang atas wilayah air Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan UU Perikanan. UU Perikanan juga menyatakan bahwa negara berwenang untuk menggunakan sumber daya ikan untuk penangkapan dan budidaya ikan demi meningkatkan ekonomi dan keadilan nasional, dengan memperhatikan prinsip kelestarian. Selain itu, berdasarkan ratifikasi Konvensi PBB

<sup>14</sup> Tomy Michael, *Hukum Penanaman Modal*, Surabaya: R.A. Rozarie, 2017, hlm. 4.

<sup>15</sup> Soepanto Soemokaryo, *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*, Malang: Agritek, 2001, hlm. 24.

<sup>16</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 11.

tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan di laut lepas sesuai dengan standar internasional.<sup>17</sup>

Di Indonesia, terdapat dua jenis industri perikanan, yakni skala kecil dan skala besar, dengan yang skala kecil masih menjadi yang paling aktif. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 mencapai 7.248.297 ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 17.248.384 ton. Meskipun produksi perikanan tangkap tumbuh sebesar 3,99% per tahun (4,02% di laut), pertumbuhan ini lebih rendah daripada produksi perikanan budidaya yang mencapai 14,16%. Namun, perikanan tangkap lebih mahal dengan harga sekitar 16 juta rupiah per ton, sedangkan perikanan budidaya sekitar 9 juta rupiah per ton. Dominasi nelayan skala kecil dalam industri penangkapan ikan Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di Indonesia masih kurang efektif. Data statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 94% armada perikanan memiliki ukuran kurang dari 10 GT, atau sekitar 508.551 unit, termasuk perahu tanpa motor dan perahu motor tempel.<sup>18</sup>

Indonesia masih kekurangan investasi dalam sektor perikanan. Data yang dikumpulkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang usaha perikanan hanya menempati peringkat ke-22, atau terbawah, dengan nilai investasi Rp 140,1 miliar untuk 268 proyek, sedangkan penanaman modal asing (PMA) menempati peringkat ke-23, atau terbawah, dengan nilai investasi 1,2 juta USD untuk 67 proyek. Meskipun demikian, investasi dalam bisnis perikanan masih menghadapi kendala terkait regulasi, perizinan, dan tumpang tindih klasifikasi jenis usaha antarkementerian.<sup>19</sup>

Indonesia membutuhkan landasan hukum resmi untuk menarik investor asing. Salah satu undang-undang yang penting adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Dilarang dan Bidang Usaha yang Dibuka dengan Persyaratan dalam Penanaman Modal, yang memungkinkan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.<sup>20</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengatur kebijakan dan layanan di bidang penanaman modal. Penting bagi BKPM untuk mendorong investasi dalam negeri dan internasional.<sup>21</sup> Selain itu, pemerintah juga memberikan *Golden Visa* untuk mendorong perekonomian Indonesia. Investor asing individu yang ingin mendirikan bisnis di Indonesia harus berinvestasi sebesar US\$ 2.500.000, atau sekitar Rp. 38 miliar, sebelum mereka memiliki izin untuk tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh)

<sup>17</sup> Penjelasan Umum UU Perikanan 2004.

<sup>18</sup> Kusdiantoro, *Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia*, Buletin Ilmiah Marina, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 71.

<sup>19</sup> BM Lukita Grahadyarini, *Minim, Investasi di Sektor Perikanan*, www.kompas.id, Posting: 26 Juli 2022.

<sup>20</sup> DPMPKPI, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, www.dpmpkpi.kulonprogo.go.id, Posting: 22 Mei 2020.

<sup>21</sup> *Ibid.*

tahun. Nilai investasi yang diperlukan adalah sebesar US\$ 5.000.000, atau sekitar Rp. 76 miliar.<sup>22</sup>

Diperlukan dasar hukum resmi untuk menarik investor asing ke sektor perikanan. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional, seperti bergabung dengan WTO dan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, membuat investor asing merasa lebih aman untuk berinvestasi di Indonesia. Undang-undang nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga mengatur investasi asing untuk mendorong investor asing dan domestik dengan perlakuan yang sama. Keanggotaan Indonesia dalam WTO juga mempengaruhi kebijakan ini.

### **Kebijakan Luar Negeri Dalam Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan**

Indonesia, sebagai anggota WTO, terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional. WTO membantu negara-negara anggotanya dalam mengatur aturan subsidi perikanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO. Meskipun menghadapi tantangan dalam negosiasi aturan subsidi perikanan di WTO, Indonesia dapat mempertahankan posisinya dengan mengikuti perjanjian perdagangan internasional dan memperkuat hubungan luar negerinya.<sup>23</sup>

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti reorientasi kebijakan luar negeri yang terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik, faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia.<sup>24</sup> Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi mengenai aturan subsidi perikanan didasarkan pada pemikiran tentang hal-hal di dalam negeri, hal-hal di luar negeri, dan sejarah negara. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam negosiasi tentang pembentukan aturan subsidi perikanan. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa hasil dari pembentukan aturan subsidi perikanan WTO tidak akan menghambat pemerintah Indonesia dalam memberikan subsidi perikanan yang diperlukan kepada bisnis perikanan di Indonesia.<sup>25</sup>

Pada 6 Juni 2017, Indonesia mengajukan proposal ke WTO dengan judul *“Proposed Disciplines on Prohibitions and Special And Differential Treatment for Fisheries Subsidies”* (WTO TN/RL/GEN/189). Dalam proposal ini, Indonesia menekankan perlunya larangan subsidi perikanan karena terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU-F). Selain itu, Indonesia menyoroti

<sup>22</sup> Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, *Aturan Hukum Golden Visa Disahkan, Tarik Orang Asing Berkualitas Untuk Berinvestasi*, [www.kanimsurakarta.kemendikham.go.id](http://www.kanimsurakarta.kemendikham.go.id), Posting: 8 September 2023.

<sup>23</sup> Atanta Gian dan Akim, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negoisasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan*, *Jurnal Padjir*, Vol.1, No.4, Feb 2020, hlm. 335.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

<sup>25</sup> Indonesia menyerahkan proposal teks pada tahun 2016 dengan judul *Proposed Disciplines on Prohibitions and Special and Differential Treatment for Fisheries Subsidies*, dengan nomor referensi TN/RL/GEN/189. Proposal tersebut mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda karena Indonesia adalah negara berkembang dengan sektor perikanan yang didominasi oleh nelayan skala tradisi. Lihat, Atanta Gian dan Akim, *Ibid.*, hlm. 327.

1  
pentingnya aturan subsidi perikanan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan perikanan dan mengurangi stok ikan laut.<sup>26</sup>

Indonesia berpartisipasi aktif dalam negosiasi aturan subsidi perikanan WTO karena situasi ekonomi domestik Indonesia sangat relevan. Negara ini juga mendorong aturan khusus bagi negara berkembang dalam aturan subsidi perikanan WTO, mengingat pentingnya industri perikanan di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah meninggalkan IUU-F, para nelayan di Indonesia masih sangat membutuhkan subsidi perikanan dari pemerintah untuk mendukung kapasitas penangkapan ikan mereka di perairan Indonesia.

Populasi ikan di perairan pesisir Indonesia mengalami penurunan drastis akibat kerusakan sumber daya perikanan oleh praktik ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU-F). Hal ini menyulitkan nelayan Indonesia dalam mendapatkan ikan, sehingga berdampak pada perekonomian mereka.<sup>27</sup>

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada tahun 2022, jumlah nelayan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun 2017 hingga 2023. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 159.610,81 ton, meningkat 5,35% dari 151.510,51 ton pada tahun sebelumnya. Salah satu bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan validasi data statistik perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melaporkan bahwa kinerja KKP Semester I 2022 rata-rata mencapai Rp 4,4 juta per bulan, lebih dari target sebesar Rp 3,5-an juta. Selain itu, indeks nilai tukar pembudi daya ikan (NTPI) saat ini juga melampaui target pada 104,25. Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan data dari DJPT dalam hal ini untuk mengembangkan dan mengelola perikanan, termasuk membangun tambak udang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan pembudidaya ikan.<sup>28</sup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya dalam perundingan aturan subsidi perikanan WTO. Hal ini memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat memberikan subsidi perikanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan dan pandangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO, karena kementerian ini memiliki peran dominan dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO termasuk kebutuhan domestik untuk subsidi perikanan, ancaman dari IUU-F, dan pengalaman sejarah dan budaya Indonesia. Variabel independen ini, sesuai dengan teori reorientasi kebijakan luar negeri Holsti, tidak sepenuhnya menentukan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO; ada faktor lain yang juga berperan. Perbedaan dalam orientasi kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi cara pemerintah memandang faktor-

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 329-330.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 331-332.

<sup>28</sup> Sukma Nur Fitriani, *Semester I 2022, Pendapatan Pembudi Daya Ikan Naik Rp 4,4 Juta/Bulan*, [www.finace.detik.com](http://www.finace.detik.com), Posting: 28 Juli 2022.

faktor domestik, eksternal, dan historis yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO. Campur tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memiliki rencana strategis sendiri, juga dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO.<sup>29</sup>

#### Arah Pembentukan Kebijakan Importasi Hasil Perikanan

Pembangunan industri perikanan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dari berbagai sumber daya. Sumber daya tangkap tampaknya menurun, sementara sumber daya budidaya belum berkembang dengan baik, yang mengakibatkan peningkatan produksi perikanan yang lambat. Sementara itu, pengembangan produk perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terkendala oleh kurangnya standarisasi dan aplikasi teknologi yang belum dikembangkan secara menyeluruh. Indonesia harus memperhatikan perubahan dalam ketentuan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan perdagangan produk perikanan internasional. Dengan demikian, negara harus mempertimbangkan perubahan ini dengan cermat dan mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kemampuan sektor perikanan negeri dalam percaturan perdagangan internasional.<sup>30</sup>

Kebutuhan akan komoditas perikanan yang tidak diproduksi dalam negeri dipenuhi dengan impor hasil perikanan. Meskipun Indonesia memiliki banyak hasil laut, ia masih mengimpor ikan tertentu. Dengan ekspor sebesar USD 6,2 miliar dan impor sebesar USD 700 juta, neraca perdagangan sektor perikanan masih surplus, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan impor terutama untuk komoditas seperti salmon yang tidak diproduksi di dalam negeri. Impor ikan memerlukan sertifikasi dan jaminan kesehatan dan hasil perikanan ikan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur impor ikan dan produk perikanan, termasuk penerbitan sertifikat kesehatan dan sertifikat asal.<sup>31</sup>

Iklim usaha di sektor perikanan dapat dipengaruhi oleh importasi hasil perikanan laut. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat strategi pemasaran yang tepat dan efektif untuk sampai ke pelanggan. Strategi ini juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar produk perikanan dapat sampai ke masyarakat dengan kualitas yang tetap terjaga. Selain itu, sektor perikanan tangkap juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan ekonomi lokal.<sup>32</sup>

Tujuan dari kebijakan dan strategi peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia 2020-2023 adalah untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia dengan peningkatan penerimaan devisa dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan perusahaan perikanan lainnya.<sup>33</sup> Kebijakan impor produk perikanan Indonesia juga diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal,

<sup>29</sup> Atanta Gian dan Akim, *Op.Cit.*, hlm. 340.

<sup>30</sup> Tridoyo Kusumastanto, *Op.Cit.*, hlm. i.

<sup>31</sup> CNBC Indonesia, *RI Kaya Hasil Laut Tapi Masih Impor Ikan, Ini Kata Menteri KP*, [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Posting: 16 Juli 2023.

<sup>32</sup> M. Ambari, *Perubahan Iklim, Satu Dari Banyak Tantangan Perikanan*, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), Posting: 13 Maret 2023.

<sup>33</sup> Tridoyo Kusumastanto, *Loc.Cit.*

seperti persyaratan impor, laporan, dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan impor. Kebijakan importasi hasil perikanan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan menteri, antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Importir hasil perikanan juga diharuskan untuk melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen yang diperlukan dengan mengajukan permohonan impor secara elektronik kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan selain industri pengolahan ikan setelah menerima Persetujuan Impor dari Menteri. Menteri dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Persetujuan Impor.

Penurunan sumber daya perikanan tangkap dan keterbatasan dalam pengembangan sumber daya perikanan budidaya adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Selain itu, kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan standar yang belum optimal juga menjadi hambatan bagi produk perikanan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan perubahan di pasar internasional dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan daya saing produk perikanan dalam perdagangan global. Langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia termasuk penerapan standar mutu yang tinggi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar.<sup>34</sup>

Standarisasi adalah proses untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, sedangkan penilaian kesesuaian memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks ini, sertifikasi dapat membantu UKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, standarisasi dan penilaian kesesuaian dapat membantu UKM perikanan memasuki pasar regional ASEAN dengan lebih lancar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan mendapatkan sertifikasi, produk perikanan dapat lebih diakui dan dihargai di pasar internasional, sehingga meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. Oleh karena itu, strategi sertifikasi dapat menjadi langkah penting bagi UKM perikanan.

### **Analisis dampak regulasi importasi hasil perikanan (2017-2023) dalam perspektif hukum investasi Indonesia**

#### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Regulasi Importasi Hasil Perikanan Terhadap Kemudahan Investasi Berusaha**

---

<sup>34</sup> Badan Standarisasi Nasional, *Tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui BINA UMK*, [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id), Posting: 17 Mei 2023.

Investasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur importasi hasil perikanan, terutama dalam hal menjaga sektor usaha tertentu dan memudahkan impor bahan baku industri.

Regulasi importasi hasil perikanan dinamis atau berubah-ubah dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Pemerintah perlu memperhatikan dampak perubahan regulasi yang dinamis atau seringkali berubah-ubah. Sejak periode tahun 2017-2023, regulasi pengendalian impor hasil perikanan telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya berpotensi terhadap tumbuhnya sentimen negatif bagi pelaku ekonomi. Banyaknya regulasi dan kebijakan investasi di Indonesia yang sering berubah-ubah dan saling tumpang tindih dan, membuat realisasi investasi tidak dapat berjalan lancar. Hal tersebut membuat ketidakpastian dan yang selalu dipermasalahkan oleh investor.

Rekomendasi impor yang disetujui lebih kecil dari usulan kebutuhan yg diusulkan oleh pelaku usaha. Persetujuan alokasi rekomendasi impor bahan baku yang diberikan kepada Pelaku Usaha cenderung lebih kecil dibandingkan usulan kebutuhan yang disampaikan Pelaku usaha, akan mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan bahan baku yang bermutu dan terjangkau. Pelaku usaha mendukung upaya pemerintah dalam hal ini KKP dalam pengendalian impor untuk menjaga daya saing produk dalam negeri, namun KKP perlu mempertimbangkan secara komprehensif kondisi kemampuan hasil tangkapan nelayan dalam negeri yang bersifat musiman.

Kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko (NIB, sertifikat standar). Rencana Kebutuhan impor yang telah ditetapkan dalam penggunaannya harus sesuai dengan jenis penggunaan ikan impor. Pembagian kewenangan perizinan impor. Setelah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2018 berdampak, adanya pembagian kewenangan perizinan impor bagi pelaku usaha waktu proses perijinan menjadi lebih lama karena harus mengurus ke beberapa Kementerian, biaya pengurusan yang meningkat terutama untuk perusahaan yang tidak ada di Jakarta; menimbulkan kebingungan di pelaku usaha mengenai tata cara dan jalur pengurusan impor; pengelolaan sektor hulu dan hilir perikanan menjadi tidak efektif dan optimal karena tidak dikendalikan seluruhnya oleh KKP; dan acuan regulasi tata kelolanya mekanisme importasi per komoditas menjadi banyak dan berpotensi menimbulkan kebingungan pelaku usaha dan menghambat keberlanjutan usaha.

Untuk mengatasi tantangan investasi di Indonesia, pemerintah harus meningkatkan regulasi, terutama yang menghalangi investasi dan perdagangan, baik ekspor maupun impor. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur dan melindungi hukum penegakan agar investasi menarik. Untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia dan memfasilitasi usaha, reformasi regulasi dilakukan dapat menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah. Hasil penelitian Penulis menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk investasi di Indonesia dapat menyebabkan kegemukan dan *hiperregulasi*, yang dapat

mengurangi minat investasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat terobosan hukum dengan menerapkan sistem *omnibus law* yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja. Sistem ini memungkinkan proses hukum menjadi lebih mudah dan lebih aman, dan meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi importasi hasil perikanan dapat menjadi hambatan bagi kemudahan investasi berusaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terlibat untuk mempertimbangkan dampak regulasi importasi terhadap investasi berusaha saat mengembangkan kebijakan ini.<sup>35</sup>

Dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA), regulasi investasi Indonesia masih belum menyelesaikan banyak masalah. Tumpang tindih antara regulasi dan pelaksanaan perizinan berusaha di lapangan masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan investasi, regulasi dan manajemen birokrasi harus dipertimbangkan. Untuk memudahkan investor, pemerintah telah menyediakan kesempatan ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum. *Omnibus Law* dan UU Penanaman Modal memudahkan investor domestik dan asing. Untuk meningkatkan daya tarik investasi dan bisnis, juga dilakukan langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur akan menjadi fokus utama untuk pembangunan yang akan terus ditingkatkan.

Maka Penulis menyimpulkan bahwa regulasi impor hasil perikanan mencakup pengawasan Kementerian Perdagangan atas perizinan impor. Untuk mendapatkan perizinan untuk beroperasi di subsektor pemasaran ikan dan pengolahan ikan, perusahaan dan investor harus memenuhi persyaratan lengkap dan benar. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi dan menyelesaikan masalah perizinan yang menghambat pelaksanaan usaha di sektor perikanan. Pengembangan produk dan sentra perikanan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi, skema permodalan, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah fokus pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Dengan menggunakan pemasaran digital, kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, dan strategi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pemerintah dapat mengembangkan sentra olahan ikan. Dengan adanya upaya-upaya ini, nilai tambah produk perikanan dapat terus meningkat melalui pengembangan produk, pelatihan, dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, penulis menemukan bahwa Perpres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca komoditas mencakup beberapa hal-hal yang berkaitan dengan implementasi undang-undang yang berkaitan dengan importasi hasil perikanan yang memberikan investasi berusaha. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan kepastian dalam upaya meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, menurut Pasal 2 huruf b. Selain itu, pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Neraca Komoditas (SNANK) harus memiliki data dan informasi tentang pasokan komoditas perikanan. SNANK juga harus

---

<sup>35</sup> Susiwiyono Moegiarso, *Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kemudahan Berusaha di Daerah, dan ESDM*, Manado: Siaran Pers No. HM.46/189/SET.M.EKON.3/11/2020.

digunakan sebagai acuan untuk penerbitan persetujuan ekspor dan impor, acuan untuk data dan informasi tentang situasi konsumsi dan produksi komoditas berskala nasional, dan acuan untuk penerbitan perizinan yang bertujuan untuk mendukung operasi ekspor dan impor yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian. Selain itu, Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, Permen KP ini lebih mengatur standar kegiatan usaha dan produk untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sektor kelautan dan perikanan; ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku mengatur investasi berusaha dalam sektor perikanan.

### **Pembentukan Regulasi Importasi Hasil Perikanan Terhadap Kemudahan Investasi Dalam Perspektif Hukum Investasi Indonesia**

Dalam hal hukum investasi Indonesia, perbaikan regulasi telah dilakukan untuk membuat investasi lebih mudah dan aman. Pemerintah menerapkan sistem omnibus UU Cipta Kerja untuk membuat hukum lebih mudah dan lebih pasti, serta meningkatkan lingkungan investasi yang kompetitif di Indonesia. Investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah negara, dan kebijakan investasi Indonesia juga mencakup kebijakan investasi secara umum dan kebijakan investasi di Indonesia. Selain itu, investasi langsung melibatkan pemegang saham secara aktif dalam pengelolaan bisnis dan bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian, investasi tidak langsung melibatkan pemegang saham secara tidak langsung dalam pengelolaan bisnis.

Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing industri domestik, kebijakan substitusi impor dapat mendorong investasi. Akan tetapi, peraturan importasi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur importasi harus memenuhi syarat untuk memfasilitasi investasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kesejahteraan negara, regulasi importasi hasil perikanan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sumber daya perikanan, dan kemudahan investasi.

Investasi di sektor perikanan Indonesia terus meningkat meskipun ada kendala. Realisasi investasi di sektor perikanan pada semester pertama tahun 2022 mencapai 4,04 triliun rupiah, naik 36,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor produk kelautan dan perikanan juga meningkat 15,89% menjadi 2,74 miliar rupiah atau Rp40,59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>36</sup> Dengan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi nelayan, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan, peraturan importasi hasil perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan ini dapat memastikan bahwa impor hasil perikanan memenuhi standar keberlanjutan dan keamanan pangan.

Untuk menarik investasi dalam negeri dan asing, pemerintah Indonesia terus mendorong kemudahan berinvestasi. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan

---

<sup>36</sup> CNN Indonesia, *KKP taksir Investasi Perikanan Naik 36 Persen Semester I 2022*, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Posting: 28 Juli 2022.

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah berusaha memperbaiki regulasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik dan memberikan kepastian hukum dan keamanan. Seperti yang ditunjukkan dengan peresmian kantor administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), realisasi investasi semester I tahun 2023 mencapai Rp 678,7 triliun, naik 16,1%.<sup>37</sup> Selain itu, pemerintah juga memperkuat peran administrator dalam memfasilitasi layanan investasi. Untuk mendukung investasi, pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal seperti Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE). Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja untuk membuat peraturan yang memudahkan investasi.<sup>38</sup> Beberapa undang-undang, termasuk Permendag No. 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan, dan Permen KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, merupakan contoh dari peraturan yang mengatur importasi hasil perikanan di Indonesia.

Dengan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi nelayan, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan, peraturan importasi hasil perikanan dapat menguntungkan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan tertulis dalam Permen KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas.

Berikut adalah beberapa perspektif yang diambil oleh Penulis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan impor perikanan, memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP); menjaga harmonisasi antara kebijakan dan peraturan, seperti yang dilakukan oleh Cina dalam menarik masuknya investasi; mengurangi disharmonisasi vertikal antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah; meningkatkan keamanan dan stabilitas domestik serta mengurangi peraturan yang tidak pro-investasi; meningkatkan infrastruktur transportasi dan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan industri nasional; dan menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan regulasi importasi hasil perikanan.

Konsep harmonisasi peraturan importasi hasil perikanan dan kemudahan investasi hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sosial di Indonesia. Dengan adanya harmonisasi peraturan, akan tercipta kepastian hukum dan pengurangan birokrasi dalam proses impor dan investasi hasil perikanan. Hal ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor perikanan Indonesia dan meningkatkan produksi hasil perikanan. Dalam jangka panjang, peningkatan produksi hasil perikanan dapat meningkatkan ekspor dan devisa negara serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Peraturan Indonesia tentang investasi perikanan mencakup beberapa elemen, seperti penanaman modal asing, pengelolaan sumber daya ikan, dan penangkapan ikan. Regulasi terkait impor hasil perikanan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan,

<sup>37</sup> Kementerian Investasi/BKPM, *Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023*, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%, [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), Posting: 21 Juli 2023.

<sup>38</sup> Kementerian Keuangan, *Fasilitas Impor Tujuan Ekspor*, [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), Posting: 1 Januari 2023.

2  
antara lain; PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan penolong Industri, yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme pengendalian impor komoditas perikanan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; dan Permen KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan. Dokumen ini mengatur tentang penyusunan neraca komoditas perikanan, serta verifikasi dan penetapan rencana kebutuhan komoditas perikanan asal impor.

Dalam hal hukum investasi, regulasi importasi hasil perikanan dapat sangat memengaruhi kemudahan investasi. Menurut penulis, beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan, yaitu a) Ketentuan Perizinan dan Regulasi Impor, yaitu investor dapat mendapatkan kepastian hukum dengan peraturan yang jelas dan mudah dipahami tentang perizinan impor hasil perikanan.; b) Prosedur Bea dan Cukai, yaitu regulasi yang jelas tentang bea dan cukai impor hasil perikanan akan membuat biaya jelas bagi investor, dan prosedur bea dan cukai yang mudah juga dapat mendorong investasi; c) Standar Kualitas dan Keamanan Pangan, yaitu standar kualitas yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi untuk produk perikanan impor akan meningkatkan keyakinan investor terhadap keberlanjutan dan keamanan investasi mereka; d) Ketentuan Lingkungan, yaitu investor yang mengutamakan keberlanjutan mungkin tertarik dengan undang-undang yang menjamin praktik perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; e) Proses Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, yaitu memiliki sistem peradilan yang adil dan efisien dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor, sehingga penting untuk memiliki kerangka hukum yang efektif untuk menangani sengketa yang mungkin muncul; g) Kemudahan Administrasi dan Birokrasi, yaitu proses impor hasil perikanan yang mudah dan efektif dapat mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan kemudahan investasi; h) Promosi Investasi, yaitu investor dalam sektor perikanan dapat lebih tertarik untuk berinvestasi dengan memberikan insentif atau fasilitas; dan i) Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder, yaitu melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk investor, dalam proses perumusan regulasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil.

Investasi di sektor ini menjadi lebih sulit karena aturan yang berlaku untuk importasi hasil perikanan di Indonesia. Permendag No. 20 Tahun 2021 Jo. Permdag No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor adalah salah satu peraturan yang relevan. Permendag No. 20 Tahun 2021 Jo. Permdag No. 25 Tahun 2022 mengatur persyaratan impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong industri serta persetujuan impor yang diperlukan dari Menteri untuk melakukan impor hasil perikanan.

Harmonisasi regulasi perikanan dapat meningkatkan kinerja perdagangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat mencakup kesepakatan bersama terkait mutu pengolahan hasil perikanan, standarisasi, dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan. Tujuan dari harmonisasi peraturan importasi hasil perikanan adalah untuk

membuat investasi dalam hasil perikanan lebih mudah dengan mengurangi ketidakpastian dan ketertentuan yang terkait dengan proses impor.

Harmonisasi regulasi importasi hasil perikanan merupakan upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kebijakan impor produk perikanan di berbagai tingkat pemerintahan nasional dan internasional. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum yang memungkinkan perencanaan bisnis yang lebih baik, memberikan perlindungan hukum yang kuat, menciptakan suasana kerja yang adil, mendukung praktik yang mendukung keberlanjutan industri perikanan serta lingkungan laut, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting untuk mencegah tumpang tindih atau pelanggaran aturan, yang dapat merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dengan harmonisasi yang baik, proses pengelolaan impor hasil perikanan juga dapat menjadi lebih efektif, mengurangi tanggung jawab administratif bagi bisnis. Proses harmonisasi regulasi membutuhkan partisipasi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat memenuhi kebutuhan semua pihak dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep harmonisasi regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi dalam perspektif hukum investasi meningkatkan kemudahan berusaha hasil perikanan. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi dan perizinan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional. Untuk mencapai kemudahan investasi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk memudahkan pelaku usaha, penyederhanaan prosedur perizinan impor hasil perikanan, pembebasan bea masuk, fasilitas impor tujuan ekspor, dan harmonisasi serta sinkronisasi peraturan daerah. Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan untuk mempercepat proses perizinan investasi melalui pengusulan perizinan impor secara online, dimana hal ini diharapkan dapat memotong rantai perizinan dari daerah ke pusat dan mempercepat pertumbuhan perekonomian di daerah dengan masuknya investasi.

Hal ini penting karena Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dalam peringkat kemudahan investasi. Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menghadapi investasi-investasi yang akan berdatangan ke Indonesia, seperti *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dipersiapkan untuk investasi berskala besar sehingga akan mempercepat pelayanan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi asing, regulasi investasi di Indonesia perlu diperbarui. Namun, keberhasilan investasi juga bergantung pada komitmen birokrasi dan penerapan regulasi di lapangan. Investasi, baik oleh investor domestik maupun asing, bertujuan untuk mengembangkan ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja.

## KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa tindakan untuk mempermudah investasi di sektor perikanan karena investasi masih rendah. Investasi di sektor perikanan gagal karena iklim investasi yang tidak ramah bagi investor. Investasi dalam bisnis perikanan masih terhambat oleh perbedaan klasifikasi bisnis antara kementerian dan masalah perizinan. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis dengan reformasi kebijakan, penyederhanaan impor, investasi dalam infrastruktur, dan penguatan sistem regulasi untuk mendorong investasi di sektor perikanan. Selain itu, diskusi dan konsultasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat mendorong pertumbuhan industri hulu-hilir dan ekspor perikanan, serta meningkatkan investasi di sektor ini.

Regulasi yang mengatur importasi hasil perikanan di Indonesia dapat memengaruhi kemudahan investasi dalam sektor ini. Konsep pembentukan regulasi melalui harmonisasi peraturan terkait investasi hasil perikanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik bagi investor. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk mengatur importasi hasil perikanan demi keberlanjutan sumber daya dan kepentingan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat regulasi yang mendukung investasi dalam sektor perikanan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan semua elemen ini. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor hasil perikanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk mengatur impor hasil perikanan demi kepentingan investasi dan keberlanjutan sumber daya.

#### Bibliografi

- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- ..... dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Budi Setiyono dan Muhammad Adnan, *Negara Kesejahteraan: Model dan Perkembangannya di Indonesia*, Semarang: Undip Press, 2018.
- Chirstopher Pearson, *Beyond the Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, Cambridge: Polity Press, 1998.
- ....., *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007.
- ..... dan Francis G. Castels, *The Welfare State Reader*, Cambridge: Polity Press, 2006.

- Daniel Hutagalung, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia, Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi-Neoliberal*, Jakarta: Fair Institute, 2012.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Apress, 2007.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: Sofmedia, 2015.
- Gosta Eaping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, New York: Princeton University Press, 1990.
- Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015.
- Johannes Widodo dan Suadi, *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muchsin Mansyur, *Indonesia Dalam Kerangka Mimpi Besar Negara Maritim, Suatu Kajian Hukum Maritim Sebagai Pengembangan Transportasi Pengangkutan Laut*, Bandung: LoGoz Publishing, 2021.
- Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1959.
- Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Riawan Tjandra, W., *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Saldi Isra, *Politik Hukum Dalam Disiplin Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Makalah pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soepanto Soemokaryo, *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*, Malang: Agritek, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- ..... dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tomy Michael, *Hukum Penanaman Modal*, Surabaya: R.A. Rozarie, 2017.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

**a. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482).

**b. Jurnal**

- Adi Triaputri dan Ledy Diana, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional*, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1, Mei 2018.
- Agus Ruswandi dan Dewi Gartika, *Strategi Pengembangan Investasi di Sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Jawa Barat*, Jurnal Aktualita, Vol. IV, No. 1, Maret 2013.
- Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transparansi, Vol. VI, No. 2, September 2014.
- Anita Kamilah, *Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)*, Jurnal Res Justitia, Vol. 1, No. 1, Januari 2021.
- Atanta Gian dan Akim, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negoosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan*, Jurnal Padjir, Vol. 1, No. 4, Februari 2020.
- Baritim Parjuangan Sinaga, *Filsafat Hukum Mengerjakan Kepastian Hukum*, Padang: Makalah pada FH Universitas Ekasakti, tanpa tahun.
- Chornelius Bala, *Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII, No. 1, Januari 2019.
- Dias Satria dan Farah Wulandari, *Aktualisasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia di Tingkat Regional dan Multilateral*, Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 5, No. 2, Oktober 2011.
- Djauhari, *Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2014.
- Eldbert Christanto Anaya Marbun, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, No. 4, Desember 2021.
- Fauziyah Sri Marlina, *Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Teknis Perdagangan: Seafood Import Monitoring Program Terhadap Ekspor Perikanan Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2014-2018*, Jurnal JOM Fisip, Vol. 8, Edisi I Januari-Juni 2021.
- Heni Marlina, *Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*, Varia Hukum Edisi No. XXXIX Maret 2012.
- Krisna Gupta, *Perubahan Kebijakan Perdagangan dalam Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas*, Ringkasan Kebijakan No. 13, Maret 2022.
- Kusdiantoro, *Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia*, Buletin Ilmiah Marina, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Mansur Amin Bin Ali, *Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni 2012.
- Marsudi Dedi Putra, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Likhijprajna, Vol. 23, No. 2, September 2021.
- Maya Shafira, dkk, *Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan Indonesia: Studi Pada Provinsi Lampung*, Jurnal Adalah, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Muhammad Syukri dan Hinaya, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran*

- Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan*, Journal of Economic, Management, and Accounting, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Novi Mubyarto dan Khairiyani, *Kebijakan Investasi, Pendanaan, dan Deviden Sebagai Determinan Nilai Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Nurlia Listiani, *Penerapan Standar Ekspor Gurita dan Ikan Teri Perusahaan Perikanan di Kendari*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 7, No. 1, Juli 2013.
- Nurlina, *Analisis Keterkaitan Sub Sektor Perikanan Dengan Sektor Lain Pada Perekonomian di Provinsi Aceh*, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Ramlan, *Perbuatan Melawan Hukum Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Perikanan di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 5, No. 1, Juni-April 2016.
- ....., *Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Litigasi, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Rustam Akili, *Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Jurnal Legalitas Vol. 5, No. 1, 2012.
- Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, Maret 2019.
- Surjadi Basuki, *Kebijakan Post Border dan Ketidakpastian Regulasi Pemeriksaan Barang Impor di Indonesia*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Tajerin, dkk, *Dampak Peningkatan Investasi Untuk Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional*, Buletin Marina Vol. 1, No. 2, 2015.
- Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti, *Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Yuyun Erwina, dkk, *Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu*, Jurnal J. Sosek KP Vol 10, No. 1, 2015.
- Wahana Grahawan Manurung, *Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Utara (Studi Putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010)*, USU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2013.

**c. Makalah, Laporan, Review, Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Internet**

- Admin DPRD, *Rencana Impor Ikan Untuk Siapa*, www.dprd.kepriprov.go.id, Posting: 22 Februari 2013.
- Agustinus Yoga Primantoro, *Realisasi Investasi Semester I-2023 Mencapai Rp 678,7 Triliyun*, www.kompas.id, Posting: 22 Juli 2023.
- Ambari, M., *Perubahan Iklim, Satu Dari Banyak Tantangan Perikanan*, www.mongabay.co.id, Posting: 13 Maret 2023.
- Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, www.gramedia.com, Posting: 23 Oktober 2023.
- Antara News, *KKP Perkirakan Investasi Sektor Perikanan Naik 4-5 Persen di 2022*, www.antaranews.com, Posting: 20 Januari 2022.
- ....., *Infrastruktur Kunci Tingkatkan Investasi di KEK*, www.mataram.antaranews.com, Posting: 17 September 2023.

- Auditya Firza Saputra, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengelolaan Ikan*, [www.lexikan.id](http://www.lexikan.id), Posting: 13 Januari 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Badan Standarisasi Nasional, *Tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui BINA UMK*, [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id), Posting: 17 Mei 2023.
- Bambang Iriana Djajaatmadja, *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005.
- Biro Organisasi Provinsi Yogyakarta, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, [www.biroorganisasi.jogjaprov.go.id](http://www.biroorganisasi.jogjaprov.go.id), Posting: 25 November 2023.
- CNBC Indonesia, *RI Kaya Hasil Laut Tapi Masih Impor Ikan, Ini Kata Menteri KP*, [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Posting: 16 Juli 2023.
- CNN Indonesia, *KKP taksir Investasi Perikanan Naik 36 Persen Semester I 2022*, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Posting: 28 Juli 2022.
- Dewan Pertimbangan Presiden, *Potensi Perikanan Indonesia*, [www.watimpres.go.id](http://www.watimpres.go.id), Posting: 27 April 2017.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya*, Jakarta: Naskah Rapat Paripurna DPR RI, 29 Agustus 2023.
- Diani Sadiawati, *Strategi Nasional: Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Buku II, Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.
- Direktorat Jenderal Industri Argo dan Kimia, *Roadmap Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut*, Jakarta: Departemen Perindustrian, 2009.
- Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, Yogyakarta: Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2007.
- DPMPTKPI, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, [www.dpmpt.kulonprogokab.go.id](http://www.dpmpt.kulonprogokab.go.id), Posting: 22 Mei 2020.
- Eddy Cahyono Sugiarto, *Investasi dan Indonesia Maju*, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), Posting: 2 Agustus 2019.
- Ford Foundation, *Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)*, Jakarta: Ford Foundation dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2013.
- Greenpeace, *Memperkuat Tata Kelola Laut dan Perikanan Indonesia Untuk Berkelanjutan*, [www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org), Posting: 4 Maret 2020.
- Hendra Sugandhi, *Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan*, [www.kompas.id](http://www.kompas.id), Posting: 27 Juli 2022.
- Humas Kemensetneg, *Presiden Jokowi: Reformasi Regulasi Dilakukan Untuk Melindungi Kepentingan Rakyat*, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), Posting: 16 Agustus 2019.
- Indonesia Ocean Justice Initiative, *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan*, Policy Brief, 10 Oktober 2020.

- JDIH Kemneko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Sistem Logistik Ikan Nasional*, [www.jdih.maritim.go.id](http://www.jdih.maritim.go.id), Posting: 7 Januari 2022.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, *Aturan Hukum Golden Visa Disahkan, Tarik Orang Asing Berkualitas Untuk Berinvestasi*, [www.kanimsurakarta.kemenkumham.go.id](http://www.kanimsurakarta.kemenkumham.go.id), Posting: 8 September 2023.
- Kementerian Keuangan, *Fasilitas Impor Tujuan Ekspor*, [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), Posting: 1 Januari 2023.
- Kantor Komunikasi Publik, *Indonesia Bisa Sejahtera Dari Sektor Ekonomi Kelautan*, [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), Posting: 31 Agustus 2020.
- Kementerian Investasi/BKPM, *Investasi Indonesia Bergerak Bangkit Pasca Pandemi Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022 Mencapai Rp 282,4 Triliun*, [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), Posting: 27 April 2022.
- ....., *Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%*, [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), Posting: 21 Juli 2023.
- Kementerian Perdagangan, *Rencana Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2020.
- Kementerian Perindustrian, *Kemudahan Investasi Harus Tetap Lindungi Petani*, [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), Posting: 26 November 2019.
- ....., *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Investasi Sektor Industri*, Jakarta: Kemenperin, 2020.
- KPP Bea Cukai Semarang, *Perbaiki Tata Kelola Impor, Bea Cukai Potong HS Code*, [www.bcsemarang.beacukai.go.id](http://www.bcsemarang.beacukai.go.id), Posting: 31 Januari 2018.
- Kurnia Ekaptiningrum, *Guru Besar UGM Paparkan Multifungsionalitas Perikanan Tangkap Untuk Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Pesisir*, [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id), Posting: 28 Desember 2023.
- Lab Ilmu Pemerintahan UMY, *Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan*, [www.labip.umy.ac.id](http://www.labip.umy.ac.id), Posting: 3 Oktober 2022.
- LAN RI, *Wujudkan Kebijakan Publik yang Bermuara Pada Kesejahteraan Masyarakat, LAN Buka Pelatihan CAK Angkatan XV*, [www.lan.go.id](http://www.lan.go.id), Posting: 2 Oktober 2021.
- Lukita Grahadyarini, BM., *Minim, Investasi di Sektor Perikanan*, [www.kompas.id](http://www.kompas.id), Posting: 26 Juli 2022.
- Lutfiyah Manda Humaimah, *Sistem Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Posting: 23 Juni 2020.
- Mahkamah Konstitusi dan Pusako FH Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang: Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, 2010.
- Mamur Rizki, *Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Skripsi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Martya Rizky, *KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023*, [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Posting: 21 Februari 2023.
- Muhajir Darwin, *Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Oman Sukamana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2016.

- Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022.
- ....., *Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)*, [www.katalog.data.go.id](http://www.katalog.data.go.id), Posting: 20 November 2023.
- Razi Rahman, M., *Perlindungan Jalur Bagi Nelayan Kecil Bentuk Kepastian Hukum*, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), Posting: 1 Agustus 2021.
- Sri Mas Sari, *KKP: Utilisasi Unit Pengolahan Ikan Berskala Besar Hanya 50%*, [www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com), Posting: 15 Oktober 2016.
- Sucofindo, *Monitoring Lingkungan Untuk Keberlanjutan Perikanan: Memperhatikan Keseimbangan Ekosistem Laut*, [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id), Posting: 25 Januari 2024.
- Sugeng Hari Wisudo, *Reinventing Pembangunan Perikanan Tangkap*, Bogor: Kajian Perikanan IPB, 2000.
- Sukma Nur Fitriani, *Semester I 2022, Pendapatan Pembudi Daya Ikan Naik Rp 4,4 Juta/Bulan*, [www.finace.detik.com](http://www.finace.detik.com), Posting: 28 Juli 2022.
- Susiwijono Moegiarso, *Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kemudahan Berusaha di Daerah, dan ESDM*, Manado: Siaran Pers No. HM.46/189/SET.M.EKON.3/11/2020.
- Transparency International Indonesia, *Korupsi, Penghindaran Pajak, dan Manipulasi Data Perdagangan, Kerta Kebijakan Sektor Perikanan*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022.
- Tridoyo Kusumastanto, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia*, Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 2008.
- Vanya Karunia Mulia Putri, *Apa Itu Konsep Negara Kesejahteraan*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Posting: 13 April 2021.
- Warta Ekspor, *Ikan dan Produk Ikan*, Warta Ekspor Edisi Juni 2014.
- ....., *Peluang Ekspor Produk Perikanan Indonesia*, Warta Eksor Edisi Juni 2014.
- Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*, [www.yancearizona.wordpress.com](http://www.yancearizona.wordpress.com), Posting: 13 April 2008.
- Zulfikar, *Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Perairan Selatan Pelabuhanratu*, Depok: Tesis pada Program Studi Kelautan Universitas Indonesia, 2012.

# Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum Investasi

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | <a href="http://journal.unpad.ac.id">journal.unpad.ac.id</a><br>Internet Source                   | 3%  |
| 2 | <a href="http://ejournal-balitbang.kkp.go.id">ejournal-balitbang.kkp.go.id</a><br>Internet Source | 3%  |
| 3 | <a href="http://www.greenpeace.org">www.greenpeace.org</a><br>Internet Source                     | 1%  |
| 4 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                             | 1%  |
| 5 | <a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a><br>Internet Source                   | 1%  |
| 6 | <a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a><br>Internet Source                           | 1%  |
| 7 | <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet Source     | 1%  |
| 8 | <a href="http://sippn.menpan.go.id">sippn.menpan.go.id</a><br>Internet Source                     | <1% |
| 9 | <a href="http://www.pksplipb.or.id">www.pksplipb.or.id</a><br>Internet Source                     | <1% |

|    |                                                                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | Submitted to School of Business and Management ITB<br>Student Paper | <1 % |
| 11 | ejournal.balitbangham.go.id<br>Internet Source                      | <1 % |
| 12 | www.jogloabang.com<br>Internet Source                               | <1 % |
| 13 | dephub.go.id<br>Internet Source                                     | <1 % |
| 14 | bhl-jurnal.or.id<br>Internet Source                                 | <1 % |
| 15 | core.ac.uk<br>Internet Source                                       | <1 % |
| 16 | id.123dok.com<br>Internet Source                                    | <1 % |
| 17 | Submitted to Padjadjaran University<br>Student Paper                | <1 % |
| 18 | yuklegal.com<br>Internet Source                                     | <1 % |
| 19 | ekon.go.id<br>Internet Source                                       | <1 % |
| 20 | klikpositif.com<br>Internet Source                                  | <1 % |
| 21 | tirto.id<br>Internet Source                                         |      |

<1 %

22

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

23

otomotif.antaranews.com

Internet Source

<1 %

24

Satrih Hasyim, La Ode Husen, Nasrullah Nasrullah. "The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

25

repository.uhn.ac.id

Internet Source

<1 %

26

finance.detik.com

Internet Source

<1 %

27

Rusmin Wijaya, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "OPTIMALISASI ASAS KEMANFAATAN HASIL LELANG EKSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2021

Publication

<1 %

28

jdi.h.surabaya.go.id

Internet Source

<1 %

29

www.kaskus.co.id

Internet Source

<1 %

|    |                                                                                             |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 30 | <a href="http://repository.beacukai.go.id">repository.beacukai.go.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 31 | <a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 32 | <a href="http://www.jurnal.minartis.com">www.jurnal.minartis.com</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 33 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 34 | <a href="http://dprexternal3.dpr.go.id">dprexternal3.dpr.go.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 35 | <a href="http://www5.bkpm.go.id">www5.bkpm.go.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 36 | <a href="http://www8.bkpm.go.id">www8.bkpm.go.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 37 | <a href="http://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 38 | <a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 39 | <a href="http://jurnal.kemendag.go.id">jurnal.kemendag.go.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 40 | <a href="http://kinerja.ekon.go.id">kinerja.ekon.go.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 41 | <a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a><br>Internet Source           | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42 | Ahmad Talib. "Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2018<br>Publication | <1 % |
| 43 | Submitted to Universitas Terbuka<br>Student Paper                                                                                                                                                                     | <1 % |
| 44 | <a href="http://jdih-ntt.kemenkumham.go.id">jdih-ntt.kemenkumham.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                         | <1 % |
| 45 | <a href="http://www.tokohkita.co">www.tokohkita.co</a><br>Internet Source                                                                                                                                             | <1 % |
| 46 | <a href="http://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                     | <1 % |
| 47 | <a href="http://semarang.imigrasi.go.id">semarang.imigrasi.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                               | <1 % |
| 48 | <a href="http://journal.uui.ac.id">journal.uui.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                           | <1 % |
| 49 | <a href="http://moam.info">moam.info</a><br>Internet Source                                                                                                                                                           | <1 % |
| 50 | <a href="http://surajis.wordpress.com">surajis.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | <1 % |
| 51 | <a href="http://www.berdikarinews.com">www.berdikarinews.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | <1 % |

52

[www.easybiz.id](http://www.easybiz.id)

Internet Source

&lt;1 %

53

Submitted to Defense University

Student Paper

&lt;1 %

54

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Internet Source

&lt;1 %

55

Tarsim Tarsim, Dwi Mulyasih. "BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS TEKNOLOGI REKAYASA HORMONAL PADA KELOMPOK MINA TANI GARUDA KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG DAN MANDIRI SENTOSA KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2018

Publication

&lt;1 %

56

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

&lt;1 %

57

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

58

[journal.unpas.ac.id](http://journal.unpas.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

59

[www.afia.co.id](http://www.afia.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

60

[archive.org](http://archive.org)

Internet Source

&lt;1 %

|    |                                                                                                               |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 61 | <a href="http://asia.legalcentric.com">asia.legalcentric.com</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 62 | <a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 63 | <a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 64 | <a href="http://www.kiara.or.id">www.kiara.or.id</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 65 | <a href="http://mmc2.kalteng.go.id">mmc2.kalteng.go.id</a><br>Internet Source                                 | <1 % |
| 66 | <a href="http://palmoilcorner.com">palmoilcorner.com</a><br>Internet Source                                   | <1 % |
| 67 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 68 | <a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 69 | <a href="http://www.antaranews.com">www.antaranews.com</a><br>Internet Source                                 | <1 % |
| 70 | <a href="http://www.merdeka.com">www.merdeka.com</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 71 | Ria Faizah, Kamaluddin Kasim. "KEBIJAKAN<br>PENGELOLAAN UNTUK OPTIMASI<br>PEMANFAATAN SUMBERDAYA CUMI-CUMI DI | <1 % |

# LAUT ARAFURA (WPP 718)", Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 2023

Publication

|    |                                                                                                 |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 72 | <a href="http://geotimes.co.id">geotimes.co.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 73 | <a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 74 | <a href="http://www.econusa.id">www.econusa.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 75 | <a href="http://www.ekon.go.id">www.ekon.go.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 76 | <a href="http://bcsemarang.beacukai.go.id">bcsemarang.beacukai.go.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 77 | <a href="http://dpkpp.probolinggokota.go.id">dpkpp.probolinggokota.go.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 78 | <a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 79 | <a href="http://jurnal.poltekba.ac.id">jurnal.poltekba.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 80 | <a href="http://katadata.co.id">katadata.co.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 81 | <a href="http://library.binus.ac.id">library.binus.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 82 | <a href="http://mainsaham.id">mainsaham.id</a><br>Internet Source                               | <1 % |

83

[play.google.com](https://play.google.com)

Internet Source

&lt;1 %

84

[repository.unik-kediri.ac.id](https://repository.unik-kediri.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

85

[www.kemenperin.go.id](https://www.kemenperin.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

86

[www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

Internet Source

&lt;1 %

87

[www.mt.com](https://www.mt.com)

Internet Source

&lt;1 %

88

Doni Suhadak, Darmawan Darmawan, Zulkarnain Zulkarnain. "STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI PERIKANAN BERBASIS BAHAN BAKU DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (Improvement strategy for the fisheries industry productivity based on raw materials in Nizam Zachman Jakarta Ocean Fishing Port)", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022

Publication

&lt;1 %

89

Mira, B Wardono. "Impact of presidential decree number 44 of 2016 on sustainable fisheries at archipelago state", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022

Publication

&lt;1 %

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 90 | Muhammad Riban Satia, Risma Wati. "Aspek Komunikasi Dalam Kebijakan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2019<br>Publication | <1 % |
| 91 | anggaran.kemenkeu.go.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                           | <1 % |
| 92 | anzdoc.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                        | <1 % |
| 93 | digilib.uin-suka.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                            | <1 % |
| 94 | diskominfo.pesisirselatankab.go.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                | <1 % |
| 95 | dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                              | <1 % |
| 96 | ejournal.ihtdn.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                              | <1 % |
| 97 | jurnal.fh.unila.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                             | <1 % |
| 98 | jurnal.lppm.unsoed.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                          | <1 % |
| 99 | mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                         | <1 % |

|     |                                                                                                   |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 100 | <a href="http://mistar.id">mistar.id</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 101 | <a href="http://oceanjusticeinitiative.org">oceanjusticeinitiative.org</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 102 | <a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 103 | <a href="http://rechtsvinding.bphn.go.id">rechtsvinding.bphn.go.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 104 | <a href="http://repository.stiesia.ac.id">repository.stiesia.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 105 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 106 | <a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 107 | <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 108 | <a href="http://www.rechtsvinding.bphn.go.id">www.rechtsvinding.bphn.go.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 109 | <a href="http://www.sirinsculpture.com">www.sirinsculpture.com</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 110 | <a href="http://journal.fh.unsri.ac.id">journal.fh.unsri.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 111 | <a href="http://www.minapoli.com">www.minapoli.com</a><br>Internet Source                         | <1 % |

112

NFN Widayatun. "SATU DEKADE  
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI  
WILAYAH PESISIR: CAPAIAN DAN TANTANGAN  
(KASUS PULAU MAPUR, KABUPATEN  
BINTAN)", Jurnal Kependudukan Indonesia,  
2017

Publication

&lt;1 %

113

Nandang Sutrisno, Sigar Aji Poerana.  
"Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi  
Asing pada Era Presiden Joko Widodo",  
Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

&lt;1 %

114

Yosua Hamonangan Sihombing. "Optimalisasi  
Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan  
Potensi Sumber Daya Perikanan di  
Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan  
Indonesia, 2017

Publication

&lt;1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On